

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. Judul Penelitian : Parate Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia (Kajian Yuridis Ketentuan Pasal 29 UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

2. Ketua Peneliti

a. Nama lengkap dan gelar : Suci Flambonita, S.H.M.H.
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. NIP. : 197907182009122001
d. Pangkat/Gol : Penata Muda TK I/ III b
e. Fakultas/bag.kekhususan : Hukum/ Hukum Tata Negara
f. Bidang keahlian : HTN
g. Telp/HP/fax : 08127396425


3. Tim peneliti

No.	Nama	NIP/NIM	Bidang keahlian	Program kekhususan
1.	Sri Turatmiyah, S.H.M.Hum	196511011992032001	Hk Perdata	HK Bisnis
2.	Arfianna Novera, S.H.M.Hum	195711031988032001	HK Perdata	HK Bisnis
3.	Melva H.Hutabarat	02091001032	Hk Perdata	HK Bisnis
4.	Widya Septianingsih	02091001021	HK Perdata	HK Bisnis


4. Pendanaan dan Jangka

a. Jangka waktu penelitian : 7 (enam) bulan
b. Biaya yang diusulkan : Rp.10.000.000,-
c. Biaya yang disetujui : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menyetujui,
Ketua Unit Penelitian
Fakultas Hukum Unsri


Putu Samawati, S.H.M.H.
NIP. 198003082002122002

Inderalaya, November 2012
Ketua Peneliti,


Suci Flambonita, S.H.,M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unsri


Prof. Amzulian Rifai, S.H.LL.M.Ph.D.
NIP. 196412021990031003

RINGKASAN

Penelitian dengan judul “ Parate Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia (Kajian Yuridis Ketentuan Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis empiris, dengan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil bahwa, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pareta eksekuis yaitu penjualan langsung, pelelangan dan minta bantuan ke Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 37 UU No. 42 tahun 1999. Upaya hukum yang dilakukan pihak kreditur penerima fidusia jika debitur wanprestasi adalah tetap meminta kepada debitur agar melunasi hutang pokoknya terlebih dahulu. Jika tetap tidak dapat melunasi hutang pokoknya maka kreditur dapat meminta benda lain milik debitur untuk dijual sebagai pelunasa hutang debitur, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Jika debitur tidak bersedia menyerahkan benda milik debitur selain benda objek jaminan fidusia, maka kreditur dapat menggunakan upaya lain melalui upaya hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 35 dan 36 UU No. 42 tahun 1999. Disarankan agar memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak maka sebaiknya pembebanan jaminan fidusia seharusnya dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat.

Kata Kunci: Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia.

SUMMARY

The research entitled "parate execution on Object assurance of Fiduciary (Juridical Studies provisions of Article 29 of Law No.42 year 1999 regarding Fiduciary) with normative juridical approach method supported by empirical jurisdiction, with secondary data as the main data and primary data as supporting data. Having done the research so that the results obtained, the execution of fiduciary object can be made through **pareta eksekuis** for example direct sales, auctions, and ask for help to the Court, as stipulated in Article 37 of Law no. 42 in 1999. The efforts of the law that can be done by fiduciary creditors if the debtor defaults, are still asking the debtor in order to prioritize the payment of the primary debt first. If debtor still can not pay off the primary debt, creditors can ask the debtor's other items for sale as debtor's debt repayment, this is in accordance with the provisions of Civil Code(KUHPerdana) Section 1131 and 1132. If the debtor is not willing to hand over the debtor's property other than fiduciary objects, then the creditors may use other measures through the efforts of the criminal law in accordance with the provisions of Article 35 and 36 of Law no. 42 in 1999. It is suggested, in order to give certainty and legal protection for the parties to the imposition of fiduciary should be done by notarial deed and should be registered at the local fiduciary office.

Keywords: parate execution, Fiduciary.

PRAKATA

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan tepat waktu. Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Pada kesempatan ini kami memohon kepada semua pihak untuk dapat memberikan saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun dengan kesempurnaan dari laporan ini di masa mendatang.

Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil sehingga tersusunnya laporan ini:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ketua Unit Penelitian F.H. Unsri.
3. Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Inderalaya.
4. Adik-adik mahasiswa yang telah membantu.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian, semoga laporan penelitian memberikan manfaat bagi kita semua.

Amin.

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

	HAL.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
BAB II STUDI PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.....	7
B. Objek Jaminan Fidusia	10
C. Eksekusi Jaminan Fidusia	14
D. Teori Perlindungan Hukum	16
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	19
A. Tujuan Penelitian	19
B. Manfaat Penelitian	20
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Metode Pendekatan	21
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Lokasi Penelitian	22
D. Sumber Data	23
E. Jenis Penelitian	23
F. Teknik Pengumpulan Data	23
G. Pengolahan dan Analisis Data	24
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 29 ayat (1b) Sebagai Pelaksanaan Titel eksekutorial sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999.....	25
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Kreditur penerima Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi.....	36
BAB VI PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang telah mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *second way out* bagi pemberian utang oleh kreditur kepada debitur. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa:” segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibut debitur bagi para krditurnya.

Dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, memberikan ketentuan bahwa apabila debitur wanprestasi tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa kecuali merupakan sumber pelunasan bagi utangnya.¹ Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditur. Seandainya ketentuan tersebut tidak ada pengaturannya, maka sulit bagi para debitur untuk memperoleh pinjaman uang dari kreditur.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara sudah merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat pada sistem hukum di setiap negara. Tetapi sekalipun sudah ada Undang-Undang yang memberikan perlindungan kepada para kreditur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara tersebut,

¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Voloume 11, 2000, hlm. 4.

namun perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditur untuk memberikan pinjaman kepada calon debitur.

Dalam sistem hukum Indonesia telah mengatur pemberian perlindungan yang istimewa bagi para kreditur. Perlindungan istimewa tersebut hanya diberikan apabila dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan ditempuh melalui proses tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila kreditur memegang Hak Jaminan atas benda tertentu milik debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, yaitu berupa hak-hak yang didahulukan dari kreditur-kreditur lain.

Lebih tegasnya diatur dalam Pasal 1133 KUHPerdara, yaitu berupa hak untuk didahulukan diantara para kreditur yang timbul dari: Hak istimewa/privilegie, Gadai dan Hipotik/ Hak Tanggungan. Sebagaimana dalam jaminan fidusia yang diatur secara lengkap dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk

ketentuan lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.²

Jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk mengkover utang, karena itu jaminan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditur yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjaminan debitur. Secara hukum baik jaminan kebendaan maupun perorangan, keduanya merupakan sarana untuk mengkover utang. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan untuk suatu ketika, apabila debitur ingkar janji dapat diuangkan bagi pelunasan suatu utang. Jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang istimewa kepada para kreditur, karena kreditur memiliki hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan (*preference rights*) dari para kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda yang menjadi objek jaminan.

Jaminan Fidusia timbul dari perjanjian yang bertujuan untuk adanya kepastian hukum bagi kreditur atas pelunasan utang atau pelaksanaan suatu prestasi sebagaimana telah diperjanjikan oleh debitur atau pihak ketiga. Jaminan secara yuridis materiil mempunyai fungsi untuk mengkover utang. Dalam jaminan kebendaan benda objek jaminan khusus diperuntukan sebagai upaya preventif untuk berjaga-jaga apabila suatu ketika terjadi wanprestasi oleh debitur.

Seperti halnya dalam hukum jaminan lain, maka aspek hukum eksekusi yang diatur dalam Undang-undang Fidusia juga banyak menyangkut pelelangan. Sebelum diberlakukan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi

² Dikutip dari "bagian menimbang UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

benda bergerak yang diikat dengan Fidusia pada umumnya tidak melalui lelang tetapi mengaktifkan kuitansi kosong yang sebelumnya telah ditandatangani oleh pemilik benda jaminan atau debitur. Pada waktu yang lalu, mungkin tidak ada eksekusi jaminan fidusia yang melalui pelelangan umum., dan tidak diketahui keberadaannya. Pengikatan jaminan fidusia sangat lemah karena tidak terdaftar dan tidak diumumkan. Akibatnya banyak pengikatan fidusia yang terkesan ragu-ragu. Hal ini terlihat seperti kuasa menjual, kuitansi kosong, pengakuan utang dan sewa beli.³

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa: "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia".

Ditegaskan dalam Pasal 11 bahwa: "benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Pendaftaran tersebut dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia" (Pasal 12 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999. Setelah dilakukan pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", hal ini berarti

³ Bachtiar Sibarani, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000, hlm. 20.

sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Penerima fidusia berhak untuk menjual benda tersebut atas kekuasaannya sendiri. Irah-irah tersebut membawa konsekuensi bahwa sertifikat jaminan fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi) artinya sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi.

Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1b) bahwa Undang-Undang Fidusia merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (3) bahwa kalau kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual benda objek jaminan, maka ia melaksanakan berdasarkan parate eksekusi dengan tidak melibatkan Pengadilan maupun Jurusita. Sedangkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 3210 K/Pdt/1986 tanggal 30 Januari 1986 dan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa:” berdasarkan Pasal 1178 KUHPerdara, selalu baru dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Ketua Pengadilann.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1b) tersebut yaitu berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia harus esuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUF tanpa harus melalui persetujuan Ketua Pengadilan?

2. Dalam UU No. 42 Tahun 1999 tidak ada pengaturan yang tegas mengenai siapa yang berhak mengeksekusi benda jaminan fidusia, sedangkan benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan kreditur penerima fidusia dalam hal debitur wanprestasi sedangkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga?

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.

Pemberian kredit adalah satu satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit di samping lembaga keuangan lainnya.

Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 1992 menetapkan pengertian bank sebagai berikut:” Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari rumusan tersebut dapat bahwa kredit adalah salah satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada masyarakat. Kredit terkait dengan pelaksanaan fungsi bank sebagai suatu badan usaha. Fungsi utama bank sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 7 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank ke masyarakat.⁴

Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998. Undang-Undang tersebut menetapkan:” Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 75.

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjamn untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian kredit tersebut, suatu pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memehi unsur-unsur sebagai berikut:⁵

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
- c. Adanya kewajiban melunasi utang.
- d. Adanya jangka waktu tertentu.
- e. Adanya pemberian bunga kredit.

Jaminan kredit merupakan penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Ketentuan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya mengingatkan untuk senantiasa berhati-hati dalam hal menyangkut pemberian kredit. karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung banyak resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit merupakan faktor penting yang harus diperhatikan.

⁵ *Ibid*, hlm. 77-78.

Pada dasarnya ada 2(dua) hal pokok dalam asas pemberian jaminan ditinjau dari sifatnya yaitu:

a. Jaminan yang bersifat umum (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara)

Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada setiap kreditur, hak-hak tagihan tersebut kedudukann yang sama (konkuren) karena kreditur tidak mempunyai hak preferensi atas kreditur yanag satu dengan kreditur yang lain.

b. Jaminan yang bersifat khusus (Pasal 1133 KUHPerdara).

Yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan tersebut mempunyai hak preferensi sehingga kreditur yang satu berkedudukan sebagai kreditur preferen (haka yang didahulukan).

Berdasarkan cara terjadinya, jaminan dibedakan menjadi:

a. Jaminan dari Undang-Undang.

Adalah jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian jaminan antara para pihak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdara, maka demi hukum terjadi pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada krediturnya atas segala kekayaan debitur tersebut.

b. Jaminan karena diperjanjikan.

Adalah jaminan yang terjadi karena diperjanjikan oleh para pihak. Ada kreditur tertentu yang mempunyai kedudukan didahulukan dari kreditur yang lain. Jaminan ini disebut dengan jaminan khusus. Jenis jaminan ini telah banyak digunakan dalam praktek perbankan karena dirasakan lebih aman bagi kreditur apabila nanyinya debitur wanprestasi.

Berdasarkan sifatnya jaminan dibagi menjadi:

a. Jaminan Kebendaan

Adalah jaminan yang dilakukan dengan menunjukkan atau pengalihan hak atas kebendaan tertentu. Jika debitur wanprestasi maka jaminan ini memberikan hak kepada kreditur untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminan tersebut, serta memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut secara terlebih dahulu.

b. Jaminan Perorangan

Adalah jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur. Ciri-ciri jaminan perorangan adalah menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu hanya dapat dipertahankan terhadap kreditur tertentu saja.

B. Objek Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata "Fides" yang berarti kepercayaan". Sesuai dari arti kata ini maka hubungan hukum antara debitur pemberi kuasa dan kreditur penerima kuasa merupakan hubungan hukum yang bersifat kepercayaan.⁶ Ada beberapa asas yang berlaku bagi Hak Jaminan, baik bagi Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotik. Berkaitan dengan uraian dalam tulisan ini, maka kedudukan hukum Hak Jaminan mempunyai beberapa asas sebagai berikut:⁷

1. Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang Hak Jaminan terhadap kreditur lainnya.

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 113.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 7.

2. Hak Jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, amaka perjanjian Hak Jaminan demi hukum berakhir juga.
3. Hak Jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang Hak Jaminan, dalam arti benda yang dibebani dengan Hak Jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Hak Jaminan merupakan *droit de suite*, karena Hak Jaminan akan selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya.
5. Kreditur pemegang Hak Jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminan. Artinya kreditur pemegang Hak Jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan Undang-undang.
6. Karena Hak Jaminan merupakan hak kebendaan, maka Hak Jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena Hak Jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap Hak Jaminan berlaku asas publisitas. Artinya Hak Jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran Hak Jaminan yang bersangkutan.

Hukum Jaminan di Indonesia diatur pertama kali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan umum tentang lembaga

jaminan ini ada dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yang menentukan bahwa segala kebendaan bergerak maupun tidak bergerak menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Pasal 1132 KUHPerdara membagi lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur yaitu:⁸

1. Jaminan yang bersifat konkuren, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya.
2. Jaminan yang bersifat preferen ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur di mana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.

Fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999, disebutkan bahwa: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Selanjutnya dalam ayat (2) nya: "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang

⁸ Marian Darus Badruzaman, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000, hlm. 11

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Jaminan Fidusia adalah jaminan yang melekat kepada benda bergerak selain gadai. Ciri perbedaan yang menonjol dari kedua lembaga jaminan tersebut adalah bahwa dalam gadai benda jaminan harus diserahkan kepada kreditur pemegang gadai atau pihak ketiga (Pasal 1152 KUHPerdara). Sedangkan pada jaminan fidusia benda jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur pemberi fidusia.

Adanya keharusan benda jaminan bagi mereka yang membutuhkan debitur dalam prakteknya menimbulkan kesulitan bagi mereka yang membutuhkan benda jaminan suatu utang. Padahal benda jaminan itu adalah satu-satunya benda yang dipunyai oleh debitur untuk menjalankan usahanya. Alasan-alasan tersebut yang kemudian melahirkan suatu lembaga jaminan yang dikenal dengan jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pemberian Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia yang memuat hal-hal sebagai berikut:⁹

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. nilai penjaminan dan;
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁹ Ketentuan Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sebagai lembaga jaminan yang semula diperuntukkan bagi barang bergerak, lembaga yang diatur melalui yurisprudensi. Setelah berlaku UU No. 42 Tahun 1999, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, objek dari Jaminan Fidusia adalah berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Menurut Pasal 509 KUHPerdara, benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap dengan panca indera dan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera.¹⁰ Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat berupa kendaraan baik roda 2 (dua) maupun 4 (empat), stock barang dagangan, mesin-mesin pabrik, perabot rumah tangga, dan peralatan kantor.

C. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan apabila debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 ayat (3)).

¹⁰ Sri Sudewi, M.S., *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 12.

Eksekusi dapat dilakukan dalam hal debitur dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji. Bentuk-bentuk wanprestasi adalah:¹¹

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut, kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Dalam hal debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi dalam hal debitur masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi.

Akibat hukum dari wanprestasi adalah debitur harus:

- a. Mengganti kerugian.
- b. Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajibana menjadi tanggung jawab dari debitur.
- c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan perjanjian.

Selain debitur harus bertanggung jawab tentang hal-hal tersebut, maka kreditur mempunyai upaya hukum antara lain:¹²

- a. Dapat memenuhi pembatalan/pemutusan perjanjian.
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- c. Dapat menuntut pengganti kerugian.

¹¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 11.

¹² Ibid, hlm. 12.

- d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian.
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Demikian juga dalam perjanjian Jaminan Fidusia, dalam hal debitur wanprestasi, maka objek Jaminan Fidusia menjadi hak kreditur. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa:” Apabila debitur atau pemberi Fidusia cinda janji, eksekusi terhadap benda yang objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

D. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti. Dengan cara dicantumkannya data yang lengkap yang harus dimuat dalam jaminan fidusia (Pasal 6 UUF) secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia. Tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur yaitu memberikan hak istimewa atau hak

didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang debitur. Jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah cukup memenuhi kebutuhan praktek pejaminan. Benda-benda seperti itu tentunya bukan merupakan benda-benda yang untuk kelangsungan pekerjaan atau usaha, dan dibutuhkan untuk tetap ada dalam kekuasaan pemiliknya, sehingga tidak ada masalah.

Pengertian perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:” Perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³ Pada umumnya perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan kepada seseorang dalam usaha pemulihan secara emosional.

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.¹⁴ Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan manusia lain.¹⁵ Selanjutnya perlindungan hukum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa:” Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dalam kaitannya dengan eksekusi Jaminan Fidusia, perlindungan hukum diperlukan bagi para pihak baik itu pihak debitur maupun kreditur. Jaminan baru

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 874.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 9.

¹⁵ *Ibid.*

mempunyai manfaat setelah debitur dinyatakan wanprestasi. Karena jaminan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁶

- a. sebagai pengamanan pelunasan kredit;
- b. sebagai pendorong motivasi debitur;
- c. fungsi terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.
- d. kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang dimilikinya secara baik dan berhati-hati.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian utang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁷ Setelah itu kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian akan memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia (cidera janji) kepada kreditur (parate eksekusi) sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

UU No. 42 Tahun 1999 memberikan jaminan kepastian hukum artinya kepastian hukum memberikan perlindungan hukum kepada kreditur yang telah melepaskan uangnya kepada debitur. Sedangkan benda yang dijaminakan tetap berada di tangan debitur.

¹⁶ M. Bahsan, *Op.Cit.*, 102.

¹⁷ Dikutip dari <http://herman-notary.blogspot.com/2009> diakses tanggal 9 Januari 2011.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 adalah ketentuan bersyarat yang baru berlaku apabila syarat tersebut dipenuhi, yaitu syarat bahwa debitur sebagai pemberi fidusia sudah cidera janji. Cidera janji adalah tidak memenuhi kewajiban perikantannya dengan baik dan sebagaimana mestinya. Cidera janji dapat berupa lalainya debitur memenuhi kewajiban pelunasan pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih., maupun tidak dipenuhinya janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun penajaminnya. Dari uraian tersebut maka dapat ditegaskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1b) dan Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 dalam eksekusi jaminan fidusia yang berarti mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Untuk menganalisis upaya hukum bagi kreditur dalam mengeksekusi benda objek jaminan fidusia karena dalam UU No. 42 Tahun 1999 tidak ada pengaturan yang tegas mengenai siapa yang berhak mengeksekusi benda jaminan fidusia, sedangkan benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan yang berhubungan dengan aturan-aturan jaminan kredit terhadap benda bergerak sebagai objek Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan saran atau informasi dan salah satu dasar dalam penentuan kebijakan tentang perlindungan hukum kepada para pihak yang bergerak dalam dunia perbankan dan per kreditan, berkaitan dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia, seperti pihak masyarakat, bank, pihak panitia lelang negara.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian jaminan fidusia. Sedangkan pendekatan empiris untuk menganalisis hukum semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dalam berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan di lapangan akan dijadikan bahan pelengkap dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif. normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan guna mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan yang berkaitan dengan topik permasalahan.¹⁸ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden R.I. Nomor: 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 443.

Lebih lanjut ditegaskan Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian yuridis normative ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu berupa penelitian terhadap data sekunder.¹⁹ Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, karena hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰

B. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif digunakan juga pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang ditekankan dalam penelahan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden R.I. Nomor: 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Palembang, terutama pada Bank BRI Inderalaya sebagai kreditur untuk mendapatkan data sekunder dan primer melalui penelusuran kepustakaan dan studi lapangan.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

D. Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan yang dikaji sampai ke tahap analisis data, penelitian membutuhkan data sekunder dan primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara dari pejabat terkait di lingkungan perbankan. Untuk melengkapi bahan hukum digunakan juga penelusuran pustaka secara elektronik, dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi yang diakses melalui internet.²¹

E. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Ditegaskan bahwa penelitian deskriptif dilakukan semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala atau penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek.²²

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sesuai metode pendekatan yang diterapkan yaitu yuridis normatif maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm. 119.

²² Helbert Hyman dikutip dari Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm. 26.

sebagai bahan non hukum. Selanjutnya ditegaskan bahwa Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.²³

G. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dilakukan editing, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan meneliti kembali data yang diperoleh baik mengenai kelengkapan maupun kebenarannya atas jawaban sehubungan permasalahan yang diteliti. Tahap selanjutnya dilakukan analisis yaitu pembuatan analisis-analisis data secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode deskriptif analitis yaitu data yang terkumpul diuraikan dengan kata-kata secara sistimatis dan menguraikan gambaran dari data tersebut, serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁴

²³ Soerjono Sockanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

²⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990, hlm. 6.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 29 ayat (1b) sebagai Pelaksanaan Titel Eksekutorial sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999.

Diaturnya lembaga jaminan Fidusia dalam undang-undang tidak membawa banyak pengaruh terhadap pengakuan Fidusia sebagai lembaga jaminan benda bergerak di luar Gadai. Dengan pengaturan secara lebih pasti dalam suatu undang-undang, mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jaminan fidusia, memang dapat diharapkan akan sangat menambah kepastian hukum mengenai hal tersebut. Dengan demikian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan jaminan fidusia akan sangat berkurang.

Diakuinya lembaga jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan benda bergerak di samping Gadai, sebagai kebutuhan praktek. Disamping itu ada pihak-pihak yang tidak menyetujui campur tangan pembuat undang-undang mengenai hal ini, bahwa kemungkinan ternyata ada kepentingan umum yang sangat besar, lebih baik kita membiarkan anggota masyarakat mengatur sendiri kepentingan-kepentingan sesuai dengan yang mereka anggap paling baik.

Tujuan dari Undang-Undang Fidusia (UUF) untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan dijelaskan bahwa "salah satu tujuan Undang-Undang Fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak". Tujuan tersebut dijabarkan dalam bentuk, diantarnya asas spesialisitas dalam pembebanan fidusia. Pencantuman

data yang relative lengkap sudah diharuskan sejak pencantuman dalam akta Notaris yang harus memuat data-data yang serba lengkap sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 UUF. Prinsip tersebut harus mewajibkan pendaftaran **fidusia** di kantor Pendaftaran Fidusia, daftar tersebut wajib memuat data-data yang lengkap. Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap benda jaminan harus dilaporkan dan dicatat dalam daftar di kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang mempunyai kepentingan, dapat mengetahui data-data tersebut, sehingga daftar tersebut terbuka untuk umum sesuai ketentuan Pasal 18 UUF.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan hak-hak kreditur. Diaturnya data-data yang lengkap dalam akta jaminan fidusia, secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur khususnya mengenai tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1978 yang mengadili perkara Bank Negara Indonesia melawan F.a Megaria yang menetapkan bahwa kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia bukan sebagai pemilik seperti halnya jual beli. Ini berarti penyerahan hak milik dalam arti sesungguhnya seperti dalam hal jual beli sehingga kewenangan kreditur hanyalah setaraf dengan kewenangan yang dimiliki seseorang dalam hal barang-barang jaminan.

Atas dasar pertimbangan itu, dianggap perlu untuk segera menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai lembaga jaminan fidusia yang kuat dan memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. memberikan kedudukan yang didahulukan terhadap kreditur;
- b. selalu mengikuti objek ditangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*);
- c. memenuhi asas spesialisasi dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga, dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkenpentingan;
- d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Perjanjian pembenanan jaminan fidusia sebagaia perjanjian *accecoir* terlebih dahulu harus dibuat perjanjian kredit sebagaia perjanjian pokoknya. Dalam prakteknya mekanisme terjadinya perjanjian jaminan fidusia sebagai berikut:

- a. Debitur terlebih harus mengajukan permohonan kepada bank dengan didahului serta dilakukana pemeriksaan oleh Bank atau rekanan Bank berikut tujuan penggunaan kredit.
- b. Kemudian Bank mempertimbangkan permohonan tersebut, Bank memberikan pemberitahuan persetujuan pemberian kredit (SPPK), kemudian memberitahukan kepada debitur untuk membuat perjanjian kredit serta pembuatan Akta jaminan Fidusia.
- c. Akta perjanjian kredit dan Akta Jaminan Fidusia keduanya dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan Notaris rekanan Bank. Kemudian Akta

jaminan Fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementerian Hukum dan HAM.

Pendaftaran fidusia sebagai suatu hal penting karena lahirnya jaminan Fidusia sudah tercatat dalam bukuu daftar fidusia. Tujuan pendaftaran jaminan Fidusia adalah untuk:

- a. melahirkan jaminan Fidusia bagi penerima fidusia;
- b. kepastian bagi kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia;
- c. memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur.
- d. Memenuhi asas publisitas.

Tata cara pendaftaran jaminan Fidusia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 sebagaia berikut:

- a. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Menteri;
- b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Penerima Fidusia, kuasa, wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- c. Permohonana tersebut dikenakan biaya yang ditetapkan sesuai dengan PP tersendiri;
- d. Permohonan tersebut dilengkapi dengan:
 - (i) salinan akata notaris tentang pembenanan jaminan Fidusia;
 - (ii) surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan Fidusia;
 - (iii) bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan Fidusia.

Pada waktu melakukan pendaftaran jaminan Fidusia harus dilengkapi tanda bukti kepemilikan benda jaminan, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 bahwa:

“ Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stock bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis merek, kualitas dari benda tersebut”.

Pendaftaran jaminan Fidusia sesuai dengan Penjelasan Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999, bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas. Pendaftaran jaminan Fidusia merupakan hal yang penting dikaitkan dengan proses eksekusi apabila dikemudian hari debitur wanprestasi, mengingat dengan didaftarkannya jaminan Fidusia tersebut, maka jaminan Fidusia tersebut telah lahir, dan diikuti dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang kekuatan yang sama dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada debitur diharapkan berjalan dengan baik, dan mampu mendukung jalannya usaha debitur. Namun dalam prakteknya tidak semua kredit yang telah disalurkan dapat dikembalikan kepada kreditur, hal ini disebabkan karena kredit macet atau debitur wanprestasi. Dalam prakteknya perjanjian kredit yang terjadi di Bank Sumsel Babel cabang

Inderalaya, debitur yang wanprestasi sering terjadi, karena debitur tidak dapat membayar utangnya tepat waktu, benda objek jaminan Fidusia sudah beralih atau karena meninggal dunia.

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal eksekusi adalah pada dasarnya tindakan melaksanakan dan menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.²⁵

Banyak orang yang mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya hal tersebut tidak sepenuhnya sama. Eksekusi tidaklah selalu identik dengan putusan hakim yang tetap, mengingat syarat utama dalam suatu eksekusi harus memiliki "titel" yang di dalamnya terkandung "hak" seseorang untuk dilaksanakan. Titel dalam putusan pengadilan maupun dalam akta-akta adalah "titel yang berbunyi" Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".

Eksekusi terhadap benda objek jaminan Fidusia merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang jaminan terhadap objek jaminan apabila debitur cidera janji dengan cara penjualan benda jaminan untuk pelunasan hutang debitur.

Dalam mengatasi kredit macet, upaya akan dilakukan pihak bank selaku kreditur adalah:

²⁵ Herowati Poesoko, *Parate Excutie Objek Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, cetakan ke II, 2008, hlm. 125.

- a. bila terjadi kemacetan pembayaran hutang debitur, maka bank hanya mengirim surat teguran hanya sekali untuk menyelesaikan dengan cara baik-baik;
- b. kemudian bank menawarkan kepada debitur agar objek jaminan fidusia dijual saja secara sukarela, agar hutang debitur terlunasi dengan cepat dan tepat waktu.

Eksekusi terhadap benda jaminan Fidusia adalah upaya terakhir yang dilakukan pihak bank apabila debitur wanprestasi. Eksekusi benda jaminan Fidusia pernah terjadi pada Bank Sumsel Babel cabang Inderalaya, terhadap debitur macet dilakukan dengan cara:

- a. Sesuai ketentuan Pasal 15 UUF, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Apabila debitur cidera janji, bank sebagai penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri.

Ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUF, bahwa yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Kemudian dalam ayat (3) salah satu ciri jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu dalam Undang-undang ini dipandang perlu

diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Apabila terjadi kredit macet, maka eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur macet dilakukan melalui pihak yang berwenang Kantor Pelayanan dan Piutang Negara. Eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia dilakukan dengan titel eksekutorial, dengan pertimbangan bahwa objek jaminana tersebut telah dilelang di muka umum oleh pejabat lelang negara, serta telah ditetapkan pemenangnya (pembelinya), maka uang hasil penjualan lelang tersebut menjadi hak dan milik bank. Selain itu bank tidak dapat melakukan eksekusi sendiri, bank harus mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Urusan Piutang dan Lelang Negara (PUPLN) supaya secepatnya dilelang.²⁶

Untuk dapat melaksanakan titel eksekutorial pihak bank harus terlebih dahulu meminta Fiat/ persetujuan ke Pengadilan negeri setempat. Tanpa fiat pengadilan, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu bank terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, kemudian Ketua PN mendisposisikan kepada Panitera untuk diproses. Persetujuan kepada Ketua Pengadilan dilakukan apabila tidak ditemukan "kata sepakat" dari pihak debitur, maka penjualan benda objek jaminan Fidusia tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.²⁷

Setelah mendapatkan penetapan Pengadilan, maka proses lelang dilakukan di Kantor Lelang Negara. Prosedur mengadakan lelang objek jaminan Fidusia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara sebagai berikut:

²⁶ Wawancara dengan Sondang, pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Inderalaya tanggal 18 September 2012 di Inderalaya.

²⁷ *Ibid.*

- a. kreditur atau pihak bank mengajukan permohonan ke Kantor Kekayaan dan Lelang Negara agar objek jaminan Fidusia dijual di depan umum.
- b. Kemudian Kantor kekayaan dan Lelang Negara mempelajari sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Eksekusi Jaminan Fidusia telah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU No. 42 tahun 1999. Apabila debitur pemberi Fidusia cidera janji, maka eksekusi terhadap benda objek jaminan Fidusia dapat dieksekusi melalui titel eksekutorial (Pasal 15 ayat (2)). Penjualan objek jaminan Fidusia dengan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 UUF bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31). Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (Pasal 34 ayat (1)). Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Dari beberapa ketentuan pelaksanaan eksekusi benda objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi ini dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999. dalam Sertifikat jaminan Fidusia terdapat irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial yang berarti akta tersebut langsung dieksekusi tanpa harus melalui putusan pengadilan. Karena itu yang dimaksud Fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti, yaitu dengan cara meminta fiat kepada ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi.
- b. Pelelangan umum. Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui bantuan lembaga pelelangan umum yaitu Kantor Pelayanan lelang dan Piutang negara. Dimana hasil penjualan diambil untuk melunasi hutang debitur. Parate eksekusi dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1b) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c. Penjualan di bawah tangan. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan memenuhi syarat-syarat untuk itu sebagai berikut:
 - (i) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia;

- (ii) jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 - (iii) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - (iv) Diumumkan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar di daerah tersebut;
 - (v) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan setelah diberitahukan setelah tertulis.
- d. Eksekusi secara mendaku. Eksekusi ini dilakukan dengan cara mengambil barang jaminan fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung, tanpa lewat suatu transaksi apapun. Cara ini dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU No. 42 tahun 1999.
- e. Eksekusi terhadap benda perdagangan dan efek yang dapat dijual di pasar bursa sesuai ketentuan Pasal 31 UU No. 42 Tahun 1999.
- f. Eksekusi lewat gugatan biasa. Meskipun eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan pengadilan, tetapi pihak kreditur dapat menempuh eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, sebab keberadaan UU No. 42 tahun 1999 dengan model-model eksekusi khusus tidak meniadakan hukum acara yang umum. Sehingga dengan lahirnya UU No. 42 tahun 1999 semakin mempermudah dan memberi kepastian bagi kreditur dalam pelaksanaan

eksekusi. Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat, mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur pemberi fidusia wanprestasi.²⁸

Setelah debitur wanprestasi, kreditur diberi kewenangan yang sangat besar untuk menjual benda jaminan tanpa melalui prosedur sebagaimana dituangkan dalam Hukum Acara. Ini berarti orang yang melaksanakan perate eksekusi seolah-olah ia menjual benda miliknya sendiri. Jadi sesudah debitur wanprestasi kreditur diakui mempunyai kewenangan sebagai seorang pemilik atas bendanya.²⁹

Kewenangan diberikan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 serta analogi ketentuan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara yaitu menjual objek jaminan dimuka umum untuk diambil sebagai pelunasan hutang. Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 dengan istilah "menjual dengan kekuasaan sendiri" sedangkan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara dengan istilah "dikuasakan untuk menjual"

B. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Kreditur Penerima Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi

Dalam prakteknya jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan salah satunya adalah jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan dalam bentuk benda bergerak dan telah banyak digunakan dalam dunia bisnis. Bahwa sebelum adanya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bank mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi karena pengaturannya tidak

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 229.

²⁹ J. Satrio, *Op.cit.* hlm. 263.

jelas. Sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 mengatur bahwa jika debitur pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui:

- a. parate eksekusi adalah melakukan eksekusi sendiri tanpa bantuan dan campur tangan dari Pengadilan;
- b. penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accecoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Debitur dikatakan wanprestasi atau cidera janji jika:

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang disepakati;
- d. melakukan perbuatan yang semestinya tidak boleh dilakukan.

Jika debitur wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut:

- a. menuntut ganti rugi, yaitu kerugian yang diderita kreditur dan hilangnya keuntungan yang diharapkan akibat wanprestasi;

- b. pembatalan perjanjian;
- c. peralihan risiko;
- d. membayar segala biaya yang timbul dalam hal terjadinya wanprestasi.

Terhadap upaya yang ditempuh oleh pihak bank sebagai penerima fidusia bila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, maka dapat menggunakan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan: "segala kebendaan di berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk perikatannya". Pasal tersebut lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap kreditur. Dalam hal debitur wanprestasi, maka segala kebendaan debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak baik benda yang sudah ada maupun yang akan dikemudian hari menjadi jaminan akan pinjaman debitur.

Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi maka bank sebagai penerima fidusia dapat melakukan upaya sebagai berikut:

- a. melalui Negosiasi

Negosiasi dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik, kooperatif dan kegiatan usahanya masih bisa diselamatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka restrukturisasi kredit macet.

- b. melalui Eksekusi

Eksekusi dilakukan setelah melalui negosiasi dengan cara restrukturisasi tidak berhasil dilakukan. Eksekusi dilakukan dengan tujuana menjual objek jaminan untuk pelunasan hutang debitur.

Apabila benda yang menjadi objek jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 42 tahun 1999 diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan atau "*Droit de preferen*" adalah hak untuk mengambil pelunasan atas piutangnya dari hasil eksekusi benda objek jaminan fidusia lebih dahulu dari hak kreditur-kreditur lain.

Apabila debitur pemberi jaminan Fidusia wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- d. Penjualan tersebut dilakukana setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia (Pasal 30 UU No. 42

tahun 1999). Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia (Pasal 34 ayat (1). Dalam ayat (2) apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

Apabila debitur pemberi Fidusia mengalihkan benda objek Fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain, tidak dapat dijerat dengan UU No., 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Kemungkinan debitur mengalihkan barang objek jaminan Fidusia tersebut dilaporkan dengan tuduhan "penggelapan" sesuai Pasal 372 KUHP yang menentukan "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Ditegaskan dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 42 tahun 1999 bahwa:

- a. setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- b. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh hasil penelitian bahwa apabila debitur wanprestasi, sedangkan benda objek jaminan Fidusia tidak lagi dalam penguasaan debitur maka, kreditur penerima Fidusia:³⁰

- a. tetap meminta kepada debitur agar hutang yang belum dilunasi tetap dibayar dan menjadi tanggung jawab debitur.
- b. Karena fidusia sebagai jaminan tambahan, maka pelunasan hutang debitur lebih diutamakan harus dibayar lebih dahulu.
- c. Pihak kreditur akan melakukan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan, sebagaimana ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, agar debitur dengan sukarela mau menyerahkan benda yang dimilikinya untuk pelunasan hutangnya.
- d. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka pihak kreditur sebagai penerima fidusia akan melakukan upaya hukum paksaan, dengan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk memproses lebih lanjut dengan upaya hukum pidana sebagaimana ketentuan Pasal 35 dan 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

³⁰ hasil wawancara dengan Sondang pimpinan Bank Sumsel Babel cabang Inderalaya, Op.Cit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1b) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 bahwa sertifikat jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, hal dapat disimpulkan antara lain:
 - a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi ini dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999. Karena itu yang dimaksud Fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti, yaitu dengan cara meminta fiat kepada ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi.
 - b. Pelelangan umum. Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui bantuan lembaga pelelangan umum yaitu Kantor Pelayanan lelang dan Piutang negara. Dimana hasil penjualan diambil untuk melunasi hutang debitur. Parate eksekusi dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1b) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- c. Penjualan di bawah tangan. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan memenuhi syarat-syarat untuk itu sebagai berikut:
- (vi) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia;
 - (vii) jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
 - (viii) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - (ix) Diumumkan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar di daerah tersebut;
 - (x) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan setelah diberitahukan setelah tertulis.
- d. Eksekusi secara mendaku. Eksekusi ini dilakukan dengan cara mengambil barang jaminan fidusia untuk menjadi milik kreditur secara langsung, tanpa lewat suatu transaksi apapun. Cara ini dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU No. 42 tahun 1999.
- e. Eksekusi terhadap benda perdagangan dan efek yang dapat dijual di pasar bursa sesuai ketentuan Pasal 31 UU No. 42 Tahun 1999.
- f. Eksekusi lewat gugatan biasa. Meskipun eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan pengadilan, tetapi pihak kreditur dapat menempuh eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, sebab keberadaan UU No. 42 tahun

1999 dengan model-model eksekusi khusus tidak meniadakan hukum acara yang umum. Sehingga dengan lahirnya UU No. 42 tahun 1999 semakin mempermudah dan memberi kepastian bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi. Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat, mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur pemberi fidusia wanprestasi. Setelah debitur wanprestasi, kreditur diberi kewenangan yang sangat besar untuk menjual benda jaminan tanpa melalui prosedur sebagaimana dituangkan dalam Hukum Acara. Ini berarti orang yang melaksanakan parate eksekusi seolah-olah ia menjual benda miliknya sendiri. Jadi sesudah debitur wanprestasi kreditur diakui mempunyai kewenangan sebagai seorang pemilik atas bendanya.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Kreditur penerima fidusia dalam hal debitur wanprestasi sedangkan benda tersebut sudah berada dalam penguasaan pihak ketiga adalah:
 - a. tetap meminta kepada debitur agar hutang yang belum dilunasi tetap dibayar dan menjadi tanggung jawab debitur.
 - b. Karena fidusia sebagai jaminan tambahan, maka pelunasan hutang debitur lebih diutamakan harus dibayar lebih dahulu.
 - c. Pihak kreditur akan melakukan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan, agar debitur dengan sukarela mau menyerahkan benda yang dimilikinya untuk pelunasan hutangnya.
 - d. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka pihak kreditur sebagai penerima fidusia akan melakukan upaya hukum paksaan, dengan

meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk memproses lebih lanjut dengan upaya hukum pidana sebagaimana ketentuan Pasal 35 dan 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Saran

Sebaiknya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas tentang tindak lanjut dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta keharusan tentang akta jaminan fidusia segera dilakukan pendaftaran. Karena dalam prakteknya masih banyak benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia dilakukan dengan akta di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bachtiar Sibarani, 2000, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, 2001, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, 1989, Balai Pustaka Utama, Jakarta.
- Lexy Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11.
- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Sudewi, M.S., 1985, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2000, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11.

PERUNDANG-UNDANGAN:

UU NO. 42 TAHUN 1999 Tentang Jaminan Fidusia

PP NO. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Kep.Pres No. 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di wilayah Negara R.I.

INTERNET:

<http://herman-notary.blogspot.com/2009>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi S1, S2, M.Kn dan S3

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125

Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310

website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id fakhukumunsri@yahoo.com notariatfhunsri@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: 1865 /UN9.1.2/KP/2012

Berdasarkan surat Saudara Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum tanggal 27 Agustus 2012 perihal permohonan penerbitan surat tugas dan pengantar riset, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menugaskan kepada Saudara-Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

I. Ketua Tim :

Nama : Suci Flambonita, SH.,MH
NIP : 197907182009122001

II. Anggota:

1. Nama : Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum
NIP : 196511011992032001
2. Nama : Arfianna Novera, SH.,M.Hum
NIP : 195711031988032001

Tugas : Melakukan kegiatan Penelitian Hibah kompetitif Dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2012 dengan judul "Parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia (kajian yuridis ketentuan pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia)".

Tempat : Bank BRI Kayuagung dan Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 3 September 2012

a.n. Dekan

H. Fahmi Yoesmar At Rasyidy, SH.,MS



Tembusan:

1. Dekan sebagai laporan;
2. Kabag TU FH Unsri;
3. Arsip.



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi S1, S2, M.Kn dan S3

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125

Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310

website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id fakhukumunsri@yahoo.com notariatfhunsri@yahoo.com

Nomor : 1864 /UN9.1.2/KP/2012
Perihal : Izin Kegiatan Riset

3 September 2012

Kepada Yth. Bank Sumsel Babel
Cabang Indralaya

Dengan hormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan ini mohon bantuan/fasilitas bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tersebut di bawah ini:

Ketua:

Nama : Suci Flambonita, SH.,MH
NIP : 197907182009122001

Anggota :

1. Nama : Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum
NIP : 196511011992032001
2. Nama : Arfianna Novera, SH.,M.Hum
NIP : 195711031988032001

Melakukan kegiatan Tri Dharma Bidang Penelitian dengan judul "Parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia (kajian yuridis ketentuan pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia)".

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



H. F. Ammi Yoesmar Ar Rasyidy, SH., MS
NIP 19580623 198503 1 002

Tembusan:

1. Dekan sebagai laporan;
2. Kabag. Tata Usaha;
3. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Studi S1, S2, M.Kn dan S3

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id fakultas_hukumunsri@yahoo.com notariatfhunsri@yahoo.com

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 376 /UN9.1.2/KP/2012

Tentang
PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF
DANA DIPA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2012

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 14/UN9.1.2/PL-FH/2012 tanggal 22 Mei 2012;
- Menimbang : a. Bahwa dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya memerlukan kegiatan penelitian sebagai pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Bahwa telah selesainya proses seleksi penentuan pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2012, maka dipandang perlu menetapkan pemenang penelitian hibah kompetitif tersebut;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960 tentang pendirian Universitas Sriwijaya
c. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0195/O/1995, tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Sriwijaya;
e. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 027/H9/KP/2009 tanggal 9 Februari tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Masa tugas 2009 – 2013;
f. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 211/UN9.1.2/KP/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Personalia Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan nama -- nama Dosen yang tercantum dalam lampiran I sebagai pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2012 berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai proposal penelitian hibah kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
Kedua : Kepada pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2012 dimaksud pada butir pertama tersebut di atas, diwajibkan melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian;
Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada anggaran biaya yang dianggarkan khusus untuk itu;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 30 Mei 2012



Prof. Amzulian, SH.,LL.M.,Ph.D.
NIP.19641202 199003 1 003

Tembusan:
Pembantu Dekan FH UNSRI
Sabag. dan Wakil Sabag. FH UNSRI
BPP FH UNSRI
Ketua Unit Penelitian FH UNSRI

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 Nomor : 376 /UN9.1.2/KP/2012
 Tanggal : 30 Mei 2012
 Tentang Penetapan Pemenang Penelitian Hibah Kompetitif
 Dana DIPA FH- UNSRI Tahun Anggaran 2012

NO.	TIM PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PENILAIAN				TOTAL NILAI	PENDANAAN
			1	2	3	4		
1.	Syahmin AK, SH.,MH Akhnad Idris, SH.,MH Ardita Velarasi Ditya Duparia	Analisis dan evaluasi sistem penetapan batas wilayah negara Indonesia (darat, laut, udara dan angkasa) dalam perspektif Hukum Internasional	545	415	480	460	475	Rp. 8.500.000
2.	Usmawadi, SH.,MH Malkian Elvani, SH.,M.Hum Shandy Jasmita	Kerjasama negara- negara dalam pemberantasan aksi perompakan di Selat Malaka- Singapura	515	480	515	420	482,5	Rp. 8.000.000
3.	Akhmad Idris, SH.,MH Mada Apriandi, SH.,MCL Zulhidayat, SH.,MH Ferri H. Pardede Rikki P. Sahan	Aspek hukum kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan dalam rangka otonomi daerah	460	415	420	415	427,5	Rp. 8.000.000
4.	Mohlan, SH.,M.Hum Abunawar Basyeban, SH.,MH Adrian Sugraha, SH.,MH	Doctrine State Deciss sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional melalui Arbitrase	490	515	430	500	483,75	Rp. 8.500.000
5.	Wahyu Ernawingsih, SH.,M.Hum Mohlan, SH.,M.Hum Aprino Gufli Prayoga Indra Mulyawan Rusma Hadiany Lina Tiara Putri	Model pendidikan hukum keluarga yang melibatkan kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki pada Desa Nelayan di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin	500	555	460	420	483,75	Rp. 8.500.000
6.	Antonius Sthadi AR, SH.,MH Muhamad Rasyid, SH.,M.Hum Widya Septianingsih Ikasari	Perlindungan Neighboring Rights dalam perspektif hak atas kekayaan intelektual di Indonesia	490	480	510	500	495	Rp. 7.500.000
7.	Sri Handayani, SH.,M.Hum Iskandar Halim, SH.,M.Hum	Pelaksanaan pengawasan terhadap jajanan sekolah dari bahan berbahaya bgi kesehatan dan keselamatan anak- anak di kota Palembang	460	460	420	460	450	Rp. 8.000.000

5

NO	TIM PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PENILAIAN				TOTAL NILAI	PENDANAAN
			1	2	3	4		
8	Hj. Helmanida, SH.,M.Hum Agus Ngadino, SH.,MH Ahmaturrahman, SH Erwin Fiter S Rizky Amalia Azalia Menti Ratnasari Rumzen	Mekanisme penyusunan dan kedudukan hukum Prolegda dalam sistem hukum di Indonesia	490	510	520	480	500	Rp. 8.000.000
9	Henny Yuningsih, SH.,MH Vera Novianti, SH.,MH Suci Flambonita, SH.,MH Budiarti Sherly Pratiwi	Analisis yuridis pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan surat persetujuan istri untuk poligami	415	460	420	480	443,75	Rp. 7.500.000
10	Vera Novianti, SH.,MH Henny Yuningsih, SH.,MH Hamonangan Albariansyah, SH.,MH Marlon	Metode Pembinaan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Anak Kota Palembang	500	490	420	515	481,25	Rp. 8.500.000
11	Iza Rumesten RS, SH.,M.Hum Hj. Helmanida, SH.,M.Hum Agus Ngadino, SH.,MH Dennis Mita Rachmijati Aditya Ilham Perdana	Perlindungan dan upaya hukum bagi perempuan korban trafficking sebagai upaya mendapat haknya	545	545	500	480	517,5	Rp. 8.500.000
12	Ahmaturrahman, SH Muhamad Rasyid, SH.,M.Hum Abdul Hamid Merti Ardila	Persoalan hukum dalam sistem beracara di Pengadilan Agama Klas IA Kota Palembang dalam menyelesaikan perkara	515	525	460	480	495	Rp. 8.000.000
13	H. Fahmi Yoesmar AR, SH.,MS Mahesa Rannie, SH.,MH Hepi Suradi Selli	Implikasi Check and Balance terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia	460	460	590	480	497,5	Rp. 9.000.000
14	Abunawar Besyeban, SH.,MH Irsan, SH.,M.Hum Hj. Yunial Laili Mutiari, SH.,M.Hum Fitri Ilmuwan Putri Iwan Vatra Sumantri	Corporate Social Responsibility dalam perspektif undang- undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan implementasinya pada industri tambang batu bara di Sumatera Selatan	490	590	545	460	521,25	Rp. 9.000.000


58

NO	TIM PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PENILAIAN				TOTAL NILAI	PENDANAAN
			1	2	3	4		
9	Arfianna Novera, SH.,M.Hum H. Anrullah Arpan, SH.,SU Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum Kent Ewaldo	Perlindungan hukum anak di luar perkawinan (studi hak- hak keperdataan anak pasca putusan mahkamah konstitusi RI. No. 46/PUU-VIII/2010)	490	415	460	515	470	Rp. 8.000.000
10	Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum Arfianna Novera, SH.,M.Hum Melva Hertati Widya Septianingsih	Parate Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia (Kajian yuridis ketentuan pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia)	425	415	450	460	437,5	Rp. 7.000.000
17	Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH Artha Febriansyah, SH.,MH Adi Baladika Meidinah Mayang Sari	Kebijakan aplikatif hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang	460	405	570	480	478,75	Rp. 8.000.000
18	Nahsriana, SH.,M.Hum Elfira taufani, SH.,M.Hum	Membangun sistem sanksi bagi anak berbasis asas best interest of the child	520	545	590	515	542,5	Rp. 10.000.000
19	H. Abdullah Gofar, SH.,MH H. K.N. Sofyan Hasan, SH.,MH.	Its bath nikah dan peran pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan Hukum Pencatatan perkawinan	490	520	530	500	510	Rp. 10.000.000
20	Ruben Achmad, SH.,MH Artha Febriansyah, SH.,MH Hamonangan Albariansyah, SH.,MH Henny Yuningsih, SH.,MH Trian Febriansyah Nurul Jamilah	Penerapan restoratif justice dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	480	460	415	420	443,75	Rp. 8.000.000
21	Ridwan, SH.,M.Hum Zulhidayat, SH.,MH Iza Rumesten RS, SH.,M.Hum Anggiat Perdamen P. A.RizkiEl Fasti	Kajian Yuridis tentang kontrol keabsahan dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah	515	530	590	500	533,75	Rp. 11.500.000

NO.	TIM PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PENILAIAN				TOTAL NILAI	PENDANAAN
			1	2	3	4		
22	H. Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum	Pengaturan hukum pengupahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan	445	510	590	480	506,25	Rp. 8.000.000
23	Amir Syarifuddin, SH.,M.Hum	Aplikasi asas- asas perundang- undangan dalam undang- undang setelah berlakunya undang- undang nomor : 12 tahun 2011	485	415	580	500	495	Rp. 8.000.000
TOTAL PENDANAAN								Rp. 194.000.000

Inderalaya, 30 Mei 2012

Dekan,



Prof. Amzulian, SH.,LL.M.,Ph.D
NIP 196412021990031003